

KECAMATAN BAROS – BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.32, BD NO. 34, LL SETDA KOT.SMI : 30 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN  
BAROS KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Cibereum, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Warudoyong, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 17 Tahun 2018, Perda Kot. SMI No. 15 Tahun 2000, Perda Kot.SMI No. 11 Tahun 2012, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pilar Acuan Batas Utama Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2018.